



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintah di bidang kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan diperlukan sistem administrasi kependudukan yang melibatkan peran aktif masyarakat,
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, KTP dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk beserta peraturan daerah perubahannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dihapus dan diganti,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- Mengingat :
- 1. Staatblad 1849 Nomor 25 tentang pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 - 2. Staatblad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
 - 3. Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia;

4. Staatblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Staatblad;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati ialah Bupati Sleman.
- d. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk serta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
- e. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara republik Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah daerah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penduduk sementara adalah setiap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah daerah.
- g. Penduduk musiman adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar wilayah daerah dan berdiam sementara di daerah, sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.

- h. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
- i. Orang tua adalah orang tua kandung atau orang tua angkat.
- j. Pemberian kuasa adalah pemberian wewenang kepada orang lain oleh orang tua atau orang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau orang yang sudah/pernah kawin.
- k. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
- l. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk.
- m. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.
- n. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh warga negara asing yang belum memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- o. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah surat bukti diri yang dikeluarkan oleh Bupati dan wajib dimiliki oleh penduduk warga negara asing.
- p. Surat Keterangan Tinggal Tetap selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang ditetapkan oleh Camat dan wajib dimiliki oleh penduduk sementara.
- q. Buku induk penduduk WNI adalah buku yang memuat data awal semua penduduk WNI di masing-masing desa/kelurahan.
- r. Buku induk penduduk WNA adalah buku untuk mencatat nama-nama penduduk WNA beserta data kependudukannya yang diisi oleh lurah desa/kepala kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar, yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- s. Buku induk penduduk musiman adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk musiman beserta data kependudukannya yang diisi oleh lurah desa/kepala kelurahan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang benar yang disampaikan oleh yang bersangkutan.
- t. Buku mutasi penduduk WNI adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk WNI di masing-masing desa/kelurahan.

- u. Buku mutasi penduduk WNA adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk WNA di masing-masing desa/kelurahan.
- v. Buku mutasi penduduk musiman adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk musiman di masing-masing desa/kelurahan.
- w. Mutasi penduduk adalah perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan.
- x. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
- y. Pencatatan sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta.
- z. Akta pencatatan sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengesahan anak dan pengakuan anak.
- aa. Salinan akta pencatatan sipil adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan atas permintaan pemohon.
- bb. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan dan atau penyempurnaan yang tercantum dalam akta yang bersangkutan, antara lain peneguhan perubahan nama, peneguhan pengangkatan anak dan peneguhan pencoretan.
- cc. Retribusi penggantian biaya cetak surat-surat pendaftaran dan pencatatan sipil yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengadaan/pembuatan surat-surat pendaftaran dan pencatatan penduduk atau akta pencatatan sipil.
- dd. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ee. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.